

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM MENGELOLA DANA ZAKAT (STUDI DI BAITUL MAL ACEH)

Mursalmina

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

email: mursalmina@ar-raniry.ac.id

Jalaluddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

email: jalaluddin.hoessien@ar-raniry.ac.id

Aqila Thahira

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

email: 210602079@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pengelolaan zakat di Provinsi Aceh secara legal diatur melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, sementara data menunjukkan fluktuasi penghimpunan dana dan realisasi target yang belum optimal pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat evaluatif. Data primer diperoleh melalui teknik dokumentasi dan wawancara bebas terpimpin terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas formal dan struktural di BMA berjalan sangat baik melalui mekanisme pelaporan standar kedinasan kepada Gubernur dan Inspektorat, audit rutin oleh BPK, serta pengawasan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Namun, terdapat kesenjangan (gap) pada akuntabilitas sosial; para muzakki dan mustahik mengonfirmasi bahwa mereka tidak

pernah melihat atau menerima laporan tahunan secara langsung.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Pengelolaan Zakat; Baitul Mal Aceh

Abstract

The administration of zakat in Aceh Province is legally regulated by Aceh Qanun No. 10 of 2018. However, its effectiveness is heavily dependent on public trust, whilst data indicates fluctuations in fund collection and sub-optimal target achievement in 2024. This study aims specifically to identify and analyse the accountability practices implemented by Baitul Mal Aceh in optimising zakat management. The study employs a descriptive qualitative approach of an evaluative nature. Primary data were obtained through documentation and semi-structured interviews with informants selected via purposive sampling. The research findings indicate that formal and structural accountability at BMA functions very well through standard official reporting mechanisms to the Governor and the Inspectorate, routine audits by the State Audit Board (BPK), and oversight by the Sharia Advisory Council (DPS). However, there is a gap in social accountability; both the muzakki and mustahik confirmed that they have never seen or received the annual report directly.

Keywords : Accountability; Zakat Management; Baitul Mal Aceh

Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen fundamental dalam Islam yang menempati posisi sentral, tidak hanya sebagai manifestasi ketaatan spiritual individu kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai pilar utama dalam pembentukan tatanan sosial dan ekonomi umat Muslim. Sebagai rukun Islam yang memiliki dimensi sosial (ibadah maliyah ijtimaiah), zakat memiliki potensi masif untuk mengintervensi kemiskinan, mengurangi jurang kesenjangan sosial yang tajam, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Di Indonesia, amanah besar untuk mengelola potensi zakat ini diemban oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Adnan et al., 2026).

Pengelolaan zakat memiliki kedudukan hukum yang unik dan sangat kuat di Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Baitul Mal Aceh (BMA) hadir sebagai lembaga keistimewaan yang bersifat independen, berwenang untuk menjaga,

memelihara, mengelola, serta mengembangkan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya (Qanun Aceh, 2018). Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang krusial dalam pengelolaan aset keagamaan, seperti zakat, di Aceh. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, Baitul Mal memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana tersebut dimanfaatkan secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mursalmina, 2025). Sebagai lembaga non-profit, BMA menjadi tumpuan bagi masyarakat miskin dan lemah untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka melalui distribusi zakat yang tepat sasaran kepada delapan asnaf (Yusra & Riyaldi, 2020).

Namun, efektivitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat (muzakki) (Junjuran 2020). Fenomena data menunjukkan adanya fluktuasi signifikan dalam penghimpunan dana zakat di BMA. Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2023, pengumpulan tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp 62,57 miliar, namun pada tahun 2022 sempat terjadi penurunan menjadi Rp 47,12 miliar akibat pergeseran prioritas ekonomi masyarakat pasca-pandemi. Lebih lanjut, pada tahun 2024, realisasi penerimaan BMA baru mencapai 52% (Rp 34,52 miliar) dari target yang ditetapkan. Dari sisi penyaluran, realisasi tahun 2024 baru mencapai 42,98% dari target Rp 92 miliar (Baitul Mal Aceh, 2024). Ketidaktercapaian target ini memberikan sinyal adanya tantangan dalam pengoptimalan pengelolaan dana umat.

Penelitian mengenai tata kelola lembaga zakat telah banyak dilakukan untuk membedah tantangan transparansi dan akuntabilitas. seperti (Ayumiati, 2018), Meneliti terkait akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Baitul Mal Kota Langsa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (seperti PSAK 109) dan praktik transparansi yang dilakukan masih bersifat terbatas. Armiadi (2019) juga Melakukan studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, penelitian ini mengungkapkan bahwa lembaga tersebut belum memiliki laporan keuangan yang selaras dengan standar akuntansi keuangan syariah, dan masyarakat belum memiliki akses informasi yang memadai terhadap kinerja lembaga tersebut. Seperti itu juga yang dilakukan oleh (Iwan Darmawan, 2023) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi

terhadap minat muzakki di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat.

Penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis akuntabilitas struktural dan akuntabilitas sosial di tingkat provinsi. Penelitian ini bertujuan secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana penerapan prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode ini dipilih karena peneliti ingin mendeskripsikan secara nyata dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melalui prosedur statistik. Secara spesifik, penelitian ini bersifat evaluatif, yakni bertujuan menilai sejauh mana praktik akuntabilitas di Baitul Mal Aceh (BMA) telah sesuai dengan indikator atau tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang memberikan data primer melalui proses wawancara. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu karena mereka dianggap memiliki pengetahuan mendalam yang relevan dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga : (1) Pihak Internal Baitul Mal Aceh, (2) Pihak Muzakki (Masyarakat yang membayar kewajiban zakatnya melalui BMA), (3) Pihak Mustahik (Penerima manfaat zakat dari BMA)

Adapun Objek penelitian ini difokuskan pada perilaku dan mekanisme Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan dana zakat. Fokus utama adalah untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diimplementasikan dalam siklus pengumpulan hingga pendayagunaan dana umat.

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan dua teknik utama: (1) Wawancara (Interview): Menggunakan metode

wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti mengajukan pertanyaan sistematis berdasarkan panduan wawancara namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi jawaban informan terkait akuntabilitas.(2) Dokumentasi, mengumpulkan literatur, laporan keuangan, profil lembaga, dan bahan pendukung lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian untuk memperkuat temuan lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Islam

Pengelolaan atau manajemen secara bahasa dapat disamakan dengan pengaturan atau pengurusan. Secara istilah, pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melaksanakan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu((Mokalu et al., 2018). Pengelolaan juga diartikan sebagai kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi lebih baik dan memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi bagi pemangku kepentingan (Suawa et al., 2021). Admosudirjo (2005) mendefinisikan pengelolaan sebagai pengendalian dan pemanfaatan seluruh faktor sumber daya berdasarkan sebuah perencanaan yang diperlukan untuk menyesuaikan suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks organisasi, Moekijat (2000) menjelaskan bahwa proses pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan dana zakat di Baitul Mal Aceh harus dipandang sebagai proses manajerial yang komprehensif, mulai dari tahap penghimpunan hingga pendayagunaan yang tepat sasaran.

Mardiasmo (2002) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal). Konsep akuntabilitas dalam Islam dikenal dengan istilah Mas'uliyah, yang lebih menekankan pada komitmen moral dan akhlak seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan (Muhammad, dkk, 2014). Berbeda dengan konsep konvensional, akuntabilitas Islam bersifat ganda (dual accountability):

pertanggungjawaban kepada Allah SWT (Khalik) dan pertanggungjawaban kepada sesama manusia (Makhluk)((Marwiyah, 2018).

Akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua kategori utama :

- a. Akuntabilitas Vertikal/Internal: Kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan langsung atau otoritas yang lebih tinggi secara hierarkis. Di Baitul Mal Aceh, hal ini terlihat pada laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur, Inspektorat, dan BPK (Meutia et al., 2025).
- b. Akuntabilitas Horizontal/Eksternal: Kewajiban lembaga sebagai organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh amanah kepada pihak eksternal, yaitu masyarakat luas, muzakki, dan mustahik.

Agus Arijanto (2011) mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban manajemen pada pemberi Amanah atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- a. Mampu memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat
- b. Mampu memberikan pelayanan publik yang memuaskan.
- c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan publik secara teratur.
- d. Seluruh hasil pekerjaan yang telah didokumentasikan, dijaga dengan baik.
- e. Terdapat sasaran bagi publik untuk dapat menilai kinerja organisasi. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat bisa menilai pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Seperti itu juga yang diungkapkan oleh(Siregar et al., 2019) bahwa indikator akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah.

- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara profesional,
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam Islam, manajemen atau pengelolaan harta harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah guna memberikan dampak positif bagi umat (Hafituddin Didin, 2007). Praktik pengelolaan zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW, di mana beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin.

“Dari Muaz Bin Jabal ia berkata : Rasulullah memerintahkanku untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Jika mereka memberitahuku tentang itu, maka aku harus memberitahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mentaatinya, maka aku harus memberitahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Jika mereka mentaatinya, maka waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah”. (Bukhari dan Muslim)”

Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya ibadah individual, melainkan instrumen distribusi kekayaan yang harus dikelola secara terlembaga.

Landasan normatif pengelolaan zakat juga termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 103, yang memerintahkan pengambilan zakat dari harta orang yang beriman untuk membersihkan dan mensucikan mereka.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, temuan penelitian mengenai akuntabilitas Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan dana zakat dikelompokkan menjadi dua sudut pandang, yaitu perspektif internal pengelola dan perspektif eksternal (muzakki, mustahik, serta masyarakat).

a. Perspektif Internal Baitul Mal Aceh

Berdasarkan wawancara dengan pihak internal Baitul Mal Aceh diperoleh informasi mengenai mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban dan sistem pengawasan lembaga, seperti perkataan AA (30 Tahun) yang mengungkapkan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki laporan pertanggungjawaban dengan mekanisme pertanggungjawaban laporan keuangan yang setara dengan instansi kedinasan, yakni dilengkapi dengan berkas-berkas yang lengkap, dokumentasi, serta pencatatan detail pihak penerima manfaat. Selain itu AM (32 Tahun) Berpendapat senada mengenai kelengkapan laporan pertanggungjawaban, Ia juga menegaskan bahwa kinerja Baitul Mal Aceh dipantau langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan laporan keuangannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bapak DS (52 Tahun) Menegaskan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan secara resmi kepada Gubernur langsung, Inspektorat, dan BPK. Kinerja lembaga dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) / Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Laporan keuangan Baitul Mal Aceh telah melalui proses audit sistem keuangan yang dilaksanakan oleh BPK secara rutin setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh menunjukkan beberapa poin penting seperti: Akuntabilitas Formal dan Sistem Pengawasan Internal dimana Baitul Mal Aceh telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melalui mekanisme pelaporan yang terstruktur, selain itu Penyelenggaraan pertanggungjawaban keuangan Baitul Mal Aceh disetarakan dengan standar kedinasan yang mengedepankan kelengkapan berkas, dokumentasi kegiatan, hingga kepastian rincian penerima manfaat. Bentuk akuntabilitas ini diperkuat secara berjenjang melalui beberapa tahap, pertama; Pelaporan Resmi Vertikal dimana Laporan keuangan dipertanggungjawabkan secara resmi dan langsung kepada Gubernur serta Inspektorat, kedua; Pengawasan Syariah, dimana Kinerja kelembagaan secara langsung dipantau oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) / Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariat, ketiga; Audit Eksternal, dimana Laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) yang dilaksanakan satu tahun sekali. Audit berkala ini bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan akurat, lengkap, dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku, sekaligus menjamin akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik.

b. Perspektif Eksternal (Muzakki, Mustahik, dan Masyarakat)

Adapun Hasil wawancara dengan pihak luar pengelola terkait penyampaian laporan tahunan, seperti perkataan P (48 Tahun, seorang Admin Toko) bahwa Baitul Mal Aceh mungkin memiliki laporan tahunan seperti instansi lain, namun dirinya tidak pernah melihat laporan tahunan tersebut secara langsung, Seperti itu juga H (31 Tahun) & Y (37 Tahun) yang merupakan Muzakki, bahwa mereka tidak mendapatkan laporan tahunan dari pihak Baitul Mal Aceh.

M (49 Tahun) dari Pihak Mustahik Mengutarakan bahwa beliau belum menerima laporan tahunan dari Baitul Mal Aceh secara langsung karena menganggap laporan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang. Seperti itu juga yang diutarakan oleh AF (29 Tahun) & F (31 Tahun).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas struktural dan formal kepada pemerintah serta lembaga pengawas berjalan dengan baik, temuan lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) dalam penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung (muzakki dan mustahik).

Seluruh narasumber dari kelompok muzakki, mustahik hingga masyarakat umum mengkonfirmasi bahwa mereka tidak pernah melihat atau menerima laporan tahunan dari Baitul Mal Aceh secara langsung. Hal ini terjadi karena pelaporan tahunan cenderung dipahami dan dipraktikkan hanya sebatas untuk disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang (pemerintah dan pengawas).

Kesimpulan

Penerapan prinsip akuntabilitas di Baitul Mal Aceh (BMA) secara struktural dan formal telah berjalan sangat kuat, setara dengan instansi kedinasan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Komitmen terhadap akuntabilitas vertikal ini dibuktikan melalui mekanisme pelaporan berkala kepada Gubernur Aceh dan Inspektorat, yang diperkuat oleh audit eksternal tahunan BPK guna menjamin kelayakan laporan keuangan. Tak kalah

penting, dimensi kepatuhan syariah (*Mas'uliyah*) juga terjaga secara ketat di bawah pengawasan Dewan Pertimbangan Syariah untuk memastikan seluruh pendayagunaan zakat tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Meski demikian, BMA masih menghadapi tantangan signifikan pada dimensi akuntabilitas sosial akibat belum optimalnya penyebaran informasi kepada publik. Laporan tahunan lembaga sejauh ini belum menjangkau masyarakat luas, khususnya muzakki dan mustahik selaku pemangku kepentingan utama. Kondisi ini diperparah oleh munculnya persepsi di tengah masyarakat bahwa laporan pertanggungjawaban BMA hanya diperuntukkan bagi otoritas pemerintah, sehingga transparansi publik secara langsung masih perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. I., Makraja, F., Azhari, R., & Farhana, I. (2026). Analisis Akuntabilitas Lembaga Filantropi Islam di Aceh dalam Perspektif Maqashid Syariah Studi pada Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(2), 183–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v12i2.19523>
- Meutia, T., Lubis, N., & Rizal, M. (2025). Pengaruh Syariah Compliance, Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 69–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.55537/mumtaz.v4i2.1199>
- Yusra, M., & Riyaldi, M. H. (2020). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH: ANALISIS PERSEPSI MUZAKKI. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/alinq.v11i2.2073>
- Atmosudirjo, P. (2005). "Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah". Malayu: Rineka Ciptas.
- Agung Arijanto. (2011). "Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis". Jakarta: Rajawali Pers.
- Armiadi. (2019). "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal

Kabupaten Aceh Utara”.

- Ayumiati. (2018). “Akuntabilitas dan Transparansi Penyajian Laporan Keuangan (Studi pada Baitulmal Kota Langsa)” Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah.
- Iwan Darmawan. (2023). “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat Muzakki di Baitul Mal Kota Banda Aceh”
- Ilyas Junjuran, M. (2020). “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan GCG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat”. Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif
- Mardiasmo. (2002). “Akuntansi Sektor Publik”. Yogyakarta: Andi.
- Moekijat. (2000). “Kamus Manajemen”. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mokalu, E. E. (2018). “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinsigon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolang Mongondow”. Jurnal Eksekutif
- Mursalmina.(2025). “Accountability of Zakat Fund Management At The Baitul Mal Gampong In Banda Aceh City”. 3rd Aiszawa (Aceh International Seminar on Zakat and Waqf).
- Qanun Aceh (2018)
- Siregar, O. K., Hasibuan, H. A., & Erhan, A. N. J. (2019). “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 1 Tanjungbalai”.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)” . Jurnal Governance.